

Diskrepansi Putusan Hakim dan Tuntutan Jaksa Atas Perampasan Aset Penggelapan dalam Jabatan Perspektif Ralf Dahrendorf

Gelora Butarbutar^{1*}, Agusmidah², Rosmalinda³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Jl. Dr.Mansyur No.9, Kec,Medan Tuntungan, Kota, Medan, Sumatera utara, 20155 Indonesia

Email gelorabutarbutar@students.usu.ac.id

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3868>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 29 Nov 2025

Revised: 05 Dec 2025

Accepted: 11 Dec 2025

Kata Kunci:

Putusan Hakim,
Tuntutan Jaksa,
Perampasan Aset
Penggelapan, Jabatan
Perspektif Ralf
Dahrendorf

Keywords:

Judge's Verdict,
Prosecutor's Demands,
Embezzlement Asset
Confiscation, Position
Perspective Ralf
Dahrendorf.



ABSTRACT

Penyitaan aset berfungsi sebagai kontrol sosial untuk menghilangkan keuntungan haram dan memperbaiki institusi, namun dalam praktiknya sering terjadi perbedaan signifikan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim terkait penyitaan atau pengembalian aset, yang mencerminkan adanya konflik otoritas antara dua pusat kekuasaan dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan ini, yang dipengaruhi oleh kebijaksanaan yudisial dan interpretasi bukti yang berbeda, menghasilkan ketegangan struktural yang berdampak pada proses pembuktian, perlindungan hak terdakwa, dan legitimasi hukum, namun secara positif juga mendorong penguatan standar pembuktian dan urgensi reformasi peraturan. Dengan menggunakan perspektif konflik, studi ini menekankan bahwa praktik penyitaan aset, khususnya dalam kasus penggelapan, harus dipahami melalui dinamika sosial dan distribusi otoritas, serta pentingnya meningkatkan transparansi pertimbangan hakim dan kapasitas sosiologis aparat penegak hukum untuk meredam ketegangan tersebut.

Asset forfeiture serves as a social control measure to eliminate illicit profits and improve institutions. However, in practice, significant discrepancies often arise between prosecutors' demands and judges' decisions regarding asset confiscation or restitution, reflecting a conflict of authority between the two centers of power within the criminal justice system. This disparity, influenced by judicial discretion and differing interpretations of evidence, creates structural tensions that impact the evidentiary process, the protection of honesty rights, and legal legitimacy, but also positively encourage the strengthening of evidentiary standards and the urgency of regulatory reform. Using a conflict perspective, this study emphasizes that asset forfeiture practices, particularly in embezzlement cases, must be understood through social dynamics and the distribution of authority, as well as the importance of increasing the transparency of judicial deliberations and the sociological capacity of law enforcement officials to mitigate these tensions.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Gelora Butarbutar, et al (2025). Diskrepansi Putusan Hakim dan Tuntutan Jaksa Atas Perampasan Aset Penggelapan dalam Jabatan Perspektif Ralf Dahrendorf, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3868>

PENDAHULUAN

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*reschtaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsaat*). Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechstaat* atau *role of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20.

Pasal 1 ayat 3 UUD Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum tentunya negara menjamin perlindungan terhadap warga negara dalam segala aktivitasnya, negara menjamin pencegahan terhadap segala bentuk tindak pidana yang dapat merugikan negara dan masyarakat.dengan adanya perkembangan masyarakat maka segala jenis kejahatan dapat terjadi dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah tindak pidana penggelapan.

Penggelapan dalam jabatan merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku yang terjadi ketika seseorang yang diberi kewenangan atau kepercayaan justru menggunakan posisi tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga mencerminkan keretakan dalam struktur sosial dan kelembagaan yang memberikan otoritas kepada pelaku. Ketika individu memanfaatkan jabatan untuk menguasai aset yang bukan miliknya, tindakan tersebut menandakan adanya penyalahgunaan relasi kekuasaan yang secara sosiologis menunjukkan ketidakselarasan antara norma institusional dan praktik aktor yang berada dalam posisi otoritatif.

Lembaga publik maupun swasta, penggelapan jabatan sering muncul karena lemahnya mekanisme pengawasan, ketidakseimbangan distribusi kewenangan, serta absennya kontrol struktural yang memadai. Ketika relasi otoritas tidak diimbangi dengan akuntabilitas, ruang untuk penyimpangan semakin terbuka. Perspektif sosiologi hukum, penggelapan dalam jabatan bukan semata-mata tindakan kriminal individual, tetapi merupakan gejala sosial yang lahir dari dinamika organisasi, struktur kekuasaan, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya.

Secara sosiologis perampasan aset menegaskan bahwa kejahatan penggelapan dalam jabatan tidak sekadar merugikan materiil, tetapi juga merusak struktur kepercayaan dalam organisasi dan institusi publik. Ketika jabatan dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, kejahatan tidak hanya terjadi pada level individu, tetapi juga menandai kegagalan mekanisme kontrol sosial internal. Dalam situasi tersebut, perampasan aset berfungsi sebagai mekanisme korektif yang berupaya mengembalikan legitimasi institusional dan menunjukkan bahwa negara hadir untuk meluruskan penyimpangan dalam relasi kekuasaan.

Implementasi perampasan aset tidak jarang menimbulkan perbedaan interpretasi antarpenejak hukum, dalam perkara penggelapan dalam jabatan adakalanya Jaksa Penuntut menuntut pengembalian aset sitaan kepada pemilik semula (terdakwa), karena Jaksa merasa bukti keterkaitan aset dengan tindak pidana lemah, tetapi Ironisnya Hakim justru menggunakan diskresi *ex officio* untuk merampas aset tersebut dan memberikannya kepada korban, bahkan dengan merujuk pada alasan pertimbangan yang tidak terungkap dalam fakta persidangan formal.

Diskrepansi ini menciptakan konflik mendasar, benturan antara prinsip kehati-hatian pembuktian di pihak Jaksa dengan prinsip keadilan restoratif di pihak Hakim. Peristiwa ini adalah manifestasi dari perbedaan distribusi otoritas dalam sistem peradilan. Hakim memiliki otoritas tertinggi (*superordinate*) untuk memutuskan nasib aset, yang berarti putusannya dapat menihilkan pertimbangan pembuktian yang dibuat oleh jaksa sebagai pihak yang tunduk (*Subordinate*) dalam proses judisial.

Konflik ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian, tetapi juga mengungkap ketegangan struktural dalam upaya negara menjamin keadilan bagi korban sekaligus melindungi hak milik. Perbedaan interpretasi tersebut membuka ruang diskrepansi antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, yang pada akhirnya memperlihatkan bahwa perampasan aset bukan hanya ranah yuridis, tetapi juga ranah yang sarat dengan dinamika kekuasaan, otoritas, dan penilaian sosial. Dengan demikian, memahami perampasan aset dalam tindak pidana penggelapan jabatan tidak cukup melalui pendekatan hukum positif saja, melainkan perlu juga dimaknai dalam kerangka sosiologi hukum yang mempertimbangkan struktur kekuasaan dan realitas sosial yang melingkupinya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penggelapan dalam jabatan dan perampasan aset, seperti penelitian Purba dkk. (2025) yang menganalisis unsur pembuktian serta efektivitas penegakan hukum penggelapan jabatan, serta studi Marpaung (2023) yang menyoroti disharmoni penegak hukum dalam penerapan penyitaan dan pengembalian barang bukti. Penelitian lain oleh Lestari (2022) juga menemukan bahwa ketidaksinkronan antara pertimbangan jaksa dan hakim sering dipicu oleh perbedaan penafsiran kewenangan serta orientasi keadilan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji diskrepansi antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam konteks perampasan aset dengan menggunakan perspektif konflik Ralf Dahrendorf, sehingga terdapat ruang penelitian yang masih terbuka dan menjadi novelty penelitian ini.

METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan Sosiologi Hukum Kualitatif dengan metode Studi pustaka atau Analisis Hukum, situs buku dan jurnal. Penelitian ini tidak bersifat normatif (tidak menguji keabsahan hukum putusan) dan tidak menggunakan wawancara. Data utama berasal dari data sekunder, yaitu kumpulan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan

diskrepani ekstrem tersebut. Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk mengidentifikasi pola, dilanjutkan dengan Analisis Kritis (menggunakan Teori Konflik Dahrendorf) untuk menafsirkan alasan hukum yang mendasari keputusan hakim dalam suatu perkara (*ratio decidendi*) sebagai representasi konflik otoritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perampasan Aset dalam Penggelapan Jabatan sebagai Mekanisme Kontrol Sosial

Perampasan aset pada tindak pidana penggelapan jabatan merupakan instrumen hukum penting yang bertujuan menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh secara melawan hukum serta memulihkan kerugian negara atau institusi yang dirugikan. Secara sosiologis, perampasan aset berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, karena tindakan ini tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menegaskan ulang batas-batas otoritas yang telah dilanggar oleh penyalahgunaan jabatan tersebut. Penggelapan jabatan sebagai bentuk kejahatan kerah putih menunjukkan bahwa penyimpangan terjadi bukan semata-mata akibat motif individual, tetapi karena adanya peluang struktural dan lemahnya mekanisme pengawasan. Implementasi perampasan aset tidak berdiri dalam ruang netral. pelaksanaan praktik penegakan hukum, sering muncul ketidaksinkronan antara penilaian jaksa mengenai pentingnya merampas aset demi memulihkan kerugian dan perspektif hakim yang memutus berdasarkan prinsip pembuktian yudisial dan kehati-hatian. Perbedaan pendekatan tersebut merupakan bagian dari dinamika sosial yang melingkupi kerja lembaga hukum, di mana relasi kekuasaan, kontrol institusional, dan *interpretasi norma saling berinteraksi*.

Diskrepani Tuntutan–Putusan sebagai Manifestasi Konflik Otoritas

Perkara perampasan aset atas tindak pidana penggelapan jabatan, variabel utama yang menjadi perhatian adalah diskrepani antara tuntutan Jaksa misalnya permintaan agar aset dirampas untuk kepentingan pemulihan kerugian korban, dengan putusan Hakim yang dapat saja menolak tuntutan tersebut atau memutus dengan amar yang berbeda. Diskrepani ini bukan hanya menunjukkan perbedaan legal reasoning semata, melainkan menggambarkan dinamika otoritas dan kontrol dalam mekanisme peradilan pidana.

Dilihat melalui perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, Jaksa merupakan bagian dari “*command class*” dalam struktur penegakan hukum karena memegang kekuasaan menuntut dan mengarahkan arah perkara pidana, termasuk dalam menilai aset yang dianggap sebagai hasil tindak pidana. Di sisi lain, Hakim juga menempati posisi “*command class*” dalam ranah peradilan dengan otoritas independen untuk memutus, sehingga relasi keduanya tidak bersifat hierarkis, melainkan masing-masing memiliki ruang otoritas yang dapat saling dipertentangkan.

Ketika Hakim tidak mengabaikan tuntutan Jaksa terkait pengembalian maupun perampasan aset, maka di sinilah terjadi ketegangan struktural antara dua pusat otoritas yang memiliki fungsi berbeda dalam sistem *imperatively coordinated associations* (ICA) yang dikonsepsikan oleh Dahrendorf. Konstruksi tersebut, konflik terjadi karena terdapat dua otoritas yang berupaya mempertahankan legitimasi kewenangan masing-masing dalam proses penegakan hukum. Selain itu, diskrepani ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan penafsiran norma hukum antara Jaksa dan Hakim, ketimpangan akses terhadap bukti, atau perbedaan pertimbangan prosedural yang dijadikan dasar tuntutan maupun putusan. Dengan demikian, diskrepani tersebut mencerminkan wujud konflik otoritas internal dalam sistem hukum, sebagaimana diteorikan oleh Dahrendorf bahwa konflik merupakan konsekuensi langsung dari distribusi otoritas yang tidak selalu sejalan di dalam struktur institusi sosial.

Distribusi Kekuasaan dan Ketegangan Struktural dalam Proses Perampasan Aset

Proses perampasan aset dalam tindak pidana penggelapan jabatan melibatkan beberapa tahapan penting dalam sistem peradilan pidana, yaitu penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga eksekusi putusan. Pada setiap tahap tersebut terdapat otoritas yang berbeda serta posisi struktural yang tidak selalu berada dalam garis hierarki yang sama. Hal ini membuka ruang terjadinya perbedaan perspektif dan prioritas penegakan hukum, terutama terkait pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset.

Dalam perspektif teori konflik Dahrendorf, Jaksa digolongkan sebagai otoritas yang berada dalam posisi memegang kekuasaan untuk menentukan arah penuntutan, termasuk pengajuan tuntutan tambahan seperti perampasan aset yang dianggap sebagai hasil tindak pidana. Sebaliknya, Hakim menempati posisi otoritas independen yang memiliki kewenangan untuk menerima, menolak, atau memodifikasi

tuntutan tersebut berdasarkan pemenuhan bukti, penerapan prosedur, serta ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dua posisi otoritas ini tidak bersifat subordinatif satu sama lain, sehingga berpotensi memunculkan konflik kewenangan.

Ketegangan struktural semakin tampak ketika Jaksa mengajukan tuntutan perampasan aset secara agresif untuk tujuan efek jera dan pemulihan kerugian negara, namun Hakim menolak tuntutan tersebut karena menganggap bahwa pembuktian belum terpenuhi atau terdapat prosedur yang tidak sesuai dengan hukum acara. Dalam situasi ini, terdakwa berada dalam posisi subordinat terhadap dua otoritas yang berbeda, namun pada saat yang sama memiliki hak hukum yang harus dilindungi. Jika perlindungan hak tersebut terabaikan, legitimasi sistem peradilan dapat dipertanyakan oleh publik.

Ketegangan otoritas ini juga diperkuat oleh kondisi regulasi yang belum sepenuhnya memberikan mekanisme terpadu dalam perampasan aset, baik pada tahap penuntutan maupun pada tahap eksekusi putusan. Ketidakpastian normatif ini mendorong hakim dan jaksa menafsirkan kewenangan masing-masing secara berbeda, sehingga diskrepansi antara tuntutan dan putusan menjadi fenomena sistemik dalam struktur peradilan pidana. Hal tersebut selaras dengan teori Dahrendorf yang menyatakan bahwa konflik sosial merupakan konsekuensi langsung dari distribusi otoritas yang tidak seimbang dalam institusi sosial.

Relasi otoritas, distribusi kekuasaan, dan ketegangan struktural antara Jaksa dan Hakim, penting untuk dibahas bahwa diskrepansi dalam perampasan aset tidak hanya lahir dari perbedaan penafsiran hukum, tetapi juga dari kurangnya transparansi epistemik pada pertimbangan hakim. Dalam banyak putusan, dasar rasionalitas yuridis hakim tidak seluruhnya diungkapkan secara eksplisit dalam putusan final, sehingga menimbulkan ruang gelap (*opaque zone*) yang membuat Jaksa maupun publik kesulitan menilai koherensi antara fakta persidangan, argumentasi hukum, dan amar putusan. Minimnya transparansi ini memperkuat posisi superordinat hakim sekaligus memperdalam ketegangan struktural sebagaimana dijelaskan Dahrendorf, karena salah satu pihak memiliki keunggulan definisional terhadap makna “keadilan” tanpa perlu mengungkap justifikasi sosialnya secara komprehensif.

Implikasi Diskrepansi untuk Keadilan Hukum dan Legitimasi Institusi

Diskrepansi antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam konteks perampasan aset memiliki implikasi sosial-hukum yang signifikan, terutama terkait keadilan substantif. Ketika aset yang secara normatif semestinya dirampas guna memulihkan kerugian negara atau melindungi kepentingan publik tidak dirampas oleh hakim karena alasan pembuktian atau penilaian yuridis tertentu, kondisi ini dapat memunculkan persepsi ketidakadilan. Publik dapat melihatnya sebagai bentuk impunitas, terutama dalam kasus penggelapan dalam jabatan yang melibatkan penyalahgunaan otoritas. Dahrendorf menjelaskan, ketimpangan hasil ini mencerminkan manifestasi konflik antara otoritas negara (jaksa) dan otoritas yudisial (hakim) yang memperebutkan definisi sah atas keadilan substantif.

Dari sudut pandang keadilan prosedural, diskrepansi juga dapat dimaknai sebagai mekanisme korektif dalam struktur peradilan. Hakim yang menolak tuntutan jaksa karena prosedur pembuktian tidak terpenuhi menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak terdakwa tetap menjadi bagian penting dari sistem hukum. Dahrendorf menekankan bahwa setiap struktur otoritas selalu melibatkan kelompok subordinat dan superordinat; terdakwa berada pada posisi subordinat dan hanya dapat memperoleh keadilan ketika prosedur diimplementasikan secara ketat. Dengan demikian, penolakan hakim terhadap tuntutan perampasan aset tidak selalu dipahami sebagai kelemahan institusional, tetapi bisa menjadi indikasi bahwa sistem masih mengakui prinsip *due process* yang melindungi pihak subordinat.

Dalam konteks legitimasi institusi, ketidaksesuaian berulang antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika publik menyaksikan kesenjangan yang konsisten baik dalam bentuk tuntutan yang dinilai terlalu tinggi maupun putusan yang dianggap terlalu rendah, maka konsensus normatif mengenai kewenangan peradilan dapat terganggu. Dalam kerangka teori Dahrendorf, legitimasi muncul ketika struktur otoritas diterima dan diakui oleh masyarakat. Namun, apabila konflik antara dua otoritas negara terlalu tampak dan tidak dikelola, maka stabilitas konsensus tersebut dapat melemah, menyebabkan publik mempertanyakan integritas proses peradilan.

Oleh karena itu, diskrepansi antara tuntutan dan putusan tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis hukum semata. Ia merefleksikan ketegangan struktural dalam sistem peradilan yang merupakan bagian dari hubungan otoritas-subordinasi sebagaimana dikemukakan Dahrendorf. Diskrepansi yang berulang menunjukkan adanya kebutuhan perubahan dalam regulasi, pedoman pembuktian, maupun

praktik penegakan hukum untuk memastikan bahwa konflik kewenangan tidak menimbulkan delegitimasi institusional. Dengan demikian, fenomena ini dapat menjadi pendorong reformasi, baik secara yuridis maupun sosiologis, demi memperkuat konsistensi dan keadilan dalam perampasan aset tindak pidana.

Konflik Sebagai Pendorong Perubahan Struktural

Menurut Dahrendorf, hubungan antara Jaksa dan Hakim dalam proses peradilan merupakan relasi otoritas yang sarat dengan potensi konflik. Jaksa berada pada posisi subordinate dalam arti ia harus memenuhi standar pembuktian yang ketat agar tuntutan diterima, sementara Hakim memegang posisi superordinate sebagai pemegang kewenangan final dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pembuktian. Ketegangan antara dua peran otoritas ini, sebagaimana ditegaskan Dahrendorf, bukan sekadar persoalan teknis prosedural, tetapi merupakan bentuk konflik struktural yang secara inheren mendorong perubahan dalam sistem hukum.

Salah satu arah perubahan yang didorong oleh konflik ini adalah pergeseran dan penguatan norma pembuktian. Ketika hakim berulang kali menolak tuntutan perampasan aset karena menganggap pembuktian tidak memadai, jaksa akan terdorong untuk memperbaiki metode *asset tracing*, memperluas penggunaan ahli keuangan forensik, serta memastikan adanya pembuktian kausal yang lebih jelas antara aset dengan tindak pidana. Dengan kata lain, konflik ini berfungsi sebagai mekanisme korektif yang memaksa jaksa menyesuaikan kapasitas pembuktian agar setara dengan standar objektivitas hakim.

Selain itu, konflik otoritas ini juga dapat mendorong akselerasi legislasi, terutama dalam isu perampasan aset hasil kejahatan. Ketika jaksa dan hakim menunjukkan interpretasi yang berbeda mengenai perlindungan hak terdakwa dan pemulihan korban, maka benturan tersebut menimbulkan kebutuhan regulasi baru yang dapat memberikan kepastian hukum. Situasi ini sering menjadi alasan percepatan pembahasan regulasi mengenai *non-conviction based forfeiture* sebagai instrumen yang lebih efektif dalam merampas aset tanpa harus bergantung pada pembuktian tindak pidana secara penuh.

Pada akhirnya, konflik kewenangan yang tampak antara jaksa dan hakim bukan hanya memunculkan ketegangan prosedural, tetapi justru menjadi pendorong perubahan struktural dalam sistem hukum pidana. Dalam kerangka Dahrendorf, perubahan terjadi karena pihak-pihak dalam relasi otoritas berusaha menegosiasikan kembali batas kewenangannya. Dengan demikian, dinamika perselisihan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim adalah fenomena yang justru produktif karena menghasilkan reformasi pembuktian, penguatan regulasi, serta konsolidasi legitimasi lembaga peradilan.

Ketajaman konflik struktural antara Jaksa dan Hakim juga diperkuat oleh rendahnya kapasitas sosiologis aparat penegak hukum, terutama dalam memahami dinamika sosial penyalahgunaan jabatan dan karakter kejahatan kerah putih. Ketika Jaksa dan Hakim tidak memiliki perspektif sosiologis yang memadai untuk melihat bagaimana relasi kekuasaan internal organisasi memungkinkan terjadinya penggelapan, maka proses pembuktian, penilaian alat bukti, hingga interpretasi hubungan aset dengan tindak pidana menjadi terfragmentasi. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara pendekatan yuridis-positivistik dengan realitas sosial yang menjadi konteks kejahatan tersebut. Peningkatan kapasitas sosiologis melalui pelatihan, integrasi ilmu sosial hukum, serta penguatan analisis struktural dapat meminimalkan ketegangan ini karena Jaksa dan Hakim akan memiliki kerangka analisis yang sama dalam membaca fenomena kejahatan.

Untuk mengurangi konflik kewenangan dan memperkuat konsistensi putusan terkait perampasan aset dalam penggelapan jabatan, diperlukan dua langkah strategis :

1. Peningkatan transparansi pertimbangan hakim, terutama dengan memperkuat kewajiban elaborasi argumentatif dalam putusan, dan
2. Peningkatan kapasitas sosiologis aparat penegak hukum agar analisis terhadap dinamika kekuasaan, struktur organisasi, serta faktor sosial penyebab kejahatan lebih terintegrasi dalam proses pembuktian maupun pemutusan. Upaya ini tidak hanya meredam ketegangan struktural antara otoritas jaksa dan hakim, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi peradilan dan konsistensi penegakan hukum dalam perampasan aset sebagai instrumen kontrol sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan, Diskrepansi antara tuntutan Jaksa dan putusan Hakim dalam perkara perampasan aset pada tindak pidana

penggelapan jabatan bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari dinamika struktural dalam sistem peradilan pidana. Perbedaan pandangan mengenai pembuktian, perlindungan hak milik terdakwa, hingga pemulihan kerugian korban menunjukkan bahwa relasi otoritas dalam proses penegakan hukum bersifat kompleks dan tidak selalu sejalan. Dalam perspektif teori konflik Ralf Dahrendorf, ketegangan ini merupakan konsekuensi langsung dari distribusi otoritas yang berbeda antara Jaksa sebagai pihak yang membangun konstruksi pembuktian dan Hakim sebagai pemegang otoritas final dalam penilaian yuridis.

Perampasan aset sebagai instrumen kontrol sosial tidak hanya berfungsi untuk menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan, namun juga untuk memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Namun ketidaksinkronan antara tuntutan dan putusan mengungkap adanya ketidakpastian normatif maupun prosedural yang, apabila tidak ditangani, dapat melemahkan legitimasi sistem peradilan. Diskrepansi tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan perampasan aset tidak semata-mata berada dalam ranah hukum positif, tetapi berkaitan erat dengan dinamika sosial, struktur kekuasaan, dan mekanisme akuntabilitas dalam lembaga negara.

Konflik otoritas antara Jaksa dan Hakim yang salah satunya tampak melalui perbedaan interpretasi atas bukti dan kewenangan merampas aset pada akhirnya merupakan katalis penting bagi perubahan sistemik. Konflik tersebut mendorong penguatan standar pembuktian, peningkatan kapasitas penelusuran aset (*asset tracing*), hingga akselerasi legislasi terkait mekanisme *non-conviction based forfeiture*. Dengan demikian, diskrepansi ini tidak sekadar menunjukkan problem teknis, tetapi mengisyaratkan perlunya reformasi regulatif dan institusional agar perampasan aset dapat dilaksanakan secara lebih konsisten, adil, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman mengenai perampasan aset dalam tindak pidana penggelapan jabatan memerlukan pendekatan interdisipliner yang tidak hanya bertumpu pada norma hukum positif, tetapi juga melibatkan analisis sosiologis terhadap relasi otoritas. Melalui perspektif Dahrendorf, diskrepansi antara tuntutan Jaksa dan putusan Hakim justru dapat dipahami sebagai fenomena inheren dalam sistem peradilan yang, apabila dikelola secara tepat, dapat menjadi pendorong reformasi demi tercapainya kepastian hukum, keadilan substantif, dan legitimasi institusional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Eka Setiawan, "Kelemahan Pembuktian Jaksa dalam Kasus *Asset Tracing*," *Varia Peradilan* 35, no. 415 (2022):
- Hadi, A, *Hukum, Kekuasaan, Dan Legitimasi Kelembagaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2023,
- Setiawan, B *Teori Konflik dalam Struktur Penegakan Hukum: Kajian Dahrendorf*. Kencana, Jakarta, 2024,
- Santoso, T, *Mekanisme Yuridis Pemberantasan Kejahatan Ekonomi Melalui Perampasan Aset*, Kencana, Jakarta, 2022
- Siregar, A. H, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Jaksa Penuntut Umum dalam Sistem Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023
- Tuanakotta, *Audit Forensik dan Investigasi Kecurangan: Prinsip-Prinsip Baru dan Pencegahan*: Salemba Empat, Jakarta,
- Pranata, I, *Independensi Yudikatif dan Relasi Kekuasaan Horizontal di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2022
- Winata, A, *Sistem Pembuktian Pidana dan Tantangan Diskresi Otoritas Penegak Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023,
- Ermana, A. (2023). Kriminologi Kejahatan Keras Putih: Membedah Peluang Struktural dan Penyalahgunaan Otoritas. *Jurnal Ilmu Kriminologi*, 15(2), 110-125.
- Hadi, F. (2022). *Negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia*
- Iswadi Pratama, "Aplikasi Teori Konflik Dahrendorf dalam Analisis Otoritas Peradilan," *Jurnal Sosiologi Hukum* 8, no. 1 (2023): hlm. 90

- Kadir, Abdul. "Aplikasi Teori Konflik Dahrendorf dalam Studi Putusan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum Progresif* 8, no. 2 (2024)
- Mulyadi, A. (2023). Fungsi Ganda Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Jabatan: Antara Penghukuman dan Pengembalian Kerugian Korporasi. *Jurnal Hukum Pidana Kontemporer*, 9(1), 45-60
- N. Nazamuddin, "Penuntutan Perampasan Harta Benda Terdakwa Korupsi", Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022,
- Nurhayati, D. (2022). *Urgensi Perspektif Sosiologis dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Kejahatan Kerah Putih*. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 6(1), 45–60. Ikram, M.,
- Rahman, S., & Arsy, M. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2)
- Sari, N. W., & Wicaksono, A. (2021). *Transparansi Putusan Hakim sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Prosedural dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Ilmu Hukum Ajudikasi*, 5(2), 145–160.
- Hukumonline. (2022, 10 Oktober). Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia